


BAB I

PENDAHULUAN

a. Permasalahan : latar belakang dan rumusannya

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang dengan ditandai pembangunan di segala bidang menimbulkan berbagai masalah sosial. Di antara masalah sosial ini masalah hubungan perburuhan. Terbukti dalam masa pembangunan selama ini telah diperluas unit-unit produksi barang dan jasa mengakibatkan bertambah besarnya buruh yang memasuki hubungan kerja. Pertumbuhan masalah hubungan perburuhan seperti masalah upah, syarat kerja, kondisi kerja, hubungan kerja, keselamatan kerja, jaminan sosial dan masalah pemberhentian masal pada selesainya proyek-proyek besar dan lain sebagainya. Masalah ini jika tidak segera diatasi, dapat mengakibatkan turunnya produktivitas kerja, kurangnya produksi dan akhirnya menimbulkan ketidak stabilan dalam bidang sosial ekonomi. Jadi menghambat lajunya pembangunan khususnya dalam sektor produksi barang dan jasa.

Sehubungan dengan masalah tersebut pemerintah dalam kebijaksanaannya telah menetapkan ketentuan perburuhan baik bersifat preventif maupun represif. Namun harus disadari masalah hubungan perburuhan itu masih perlu penanganannya untuk lebih ditingkatkan. Nampak dalam masalah itu antara lain disebabkan masih kurangnya pengertian hak dan kewajiban



dari buruh dan pengusaha, belum memadainya sarana pendidikan, masih adanya kesimpang siuran dalam perundang-undangan. Begitu juga keadaan mutu tenaga kerja dalam gizi kesehatan, keselamatan, hygiene dan kesejahteraan buruh yang belum benar-benar mendukung ke arah produktivitas yang tinggi. Bahkan perluasan produksi barang dan jasa sebagai pencerminan peningkatan investasi di pelbagai sektor industri menimbulkan akibat sampingan. Seperti kondisi kerja, lingkungan kerja buruh yang tidak memadai dan terdapat kelompok buruh yang tidak jelas kedudukannya, sehingga tidak jelas pula akan hak dan kewajibannya. Jadi tidak jelas pula seperti pengaturan pengupahan, jaminan sosial, syarat-syarat kerja dan ganti-rugi jika terjadi kecelakaan kerja. Sehingga masalah ini saya fokuskan sebagai judul skripsi saya, yaitu : "KEDUDUKAN BURUH TEBANG PT PERKEBUNAN XX (PERSERO) PG POERWODADIE MADIUN SEJAK PELAKSANAAN TRI".

Sebagai permasalahan skripsi ini meliputi pokok bahasan sebagai berikut : a) bagaimanakah kedudukan buruh tebang PT Perkebunan XX (Persero) PG Poerwodadie Madiun sebelum dan sesudah pelaksanaan TRI; b) kepada siapakah buruh tebang harus menuntut ganti-rugi apabila terjadi kecelakaan pada waktu menjalankan pekerjaan. Masalah ini sangat penting mengingat buruh tebang yang bekerja dalam bidang perkebunan sangat besar kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, dan bagaimanakah tunjangan sakit bagi buruh tebang; c) bagaimanakah dengan perlindungan buruh tebang,

terutama yang menyangkut waktu kerja dan waktu istirahat serta buruh tebang di bawah umur ?

b. Penjelasan Judul

Kedudukan buruh adalah suatu keadaan buruh yang ditimbulkan hubungan kerja yang pada dasarnya menggambarkan hak dan kewajiban buruh. Yang dimaksud buruh tebang PT Perkebunan XX (Persero) PG Poerwodadie Madiun ini adalah buruh tebang tebu di wilayah kerja PT Perkebunan XX (Persero) PG Poerwodadie Madiun.

PT Perkebunan XX (Persero) PG Poerwodadie Madiun merupakan suatu perusahaan perseroan (Persero) yang berbentuk perseroan terbatas, dengan saham-saham yang dimiliki oleh pemerintah. Bergerak dalam bidang pengusahaan tanaman tebu untuk produksi gula. Karena statusnya merupakan usaha milik negara yang berbentuk persero, maka berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 1967 ciri pokok pegawainya berstatus sebagai perusahaan swasta biasa. Tetapi di dalam PT Perkebunan XX (Persero) PG Poerwodadie Madiun tidak ada serikat buruh yang ada adalah KORPRI, sehingga ada beberapa ketentuan dalam perundang-undangan yang tidak dapat diterapkan. Misalnya, dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1957 dan Undang-undang nomor 12 tahun 1964.

Tebu Rakyat Intensifikasi (yang selanjutnya disebut TRI) adalah suatu program pemerintah yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan

produktivitas usaha tani, serta menjamin peningkatan dan kemantapan produksi gula nasional. Langkah-langkah yang diambil yaitu dengan jalan mengalihkan pengusahaan tanaman tebu untuk produksi gula di atas tanah sewa ke arah tanaman tebu rakyat dengan sistem bimbingan masal secara bertahap. Program ini dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975.

c. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan pemilihan judul skripsi ini sebagai berikut : a) mengingat sejak pelaksanaan TRI yang mengalihkan pengusahaan tanaman tebu untuk produksi gula di atas tanah sewa ke arah tanaman tebu rakyat dengan sistem bimbingan masal secara bertahap, mengakibatkan kedudukan buruh tebang menjadi tidak jelas; b) mengingat buruh tebang sebagai pihak yang lemah kedudukannya kurang tahu akan haknya, sehingga timbul kesimpang siuran dalam menuntut hak-haknya; c) mengingat buruh tebang yang bekerja dalam bidang perkebunan yang sangat besar kemungkinan terjadinya kecelakaan di dalam melakukan pekerjaan; d) mengingat agar pembahasan dapat terarah pada pokok permasalahan dengan tepat dan mudah, maka pembahasan ini saya batasi pada buruh tebang wilayah kerja PT Perkebunan XX (Persero) PG Poerwodadie Madiun

d. Tujuan Penulisan

Tujuan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga guna melengkapi tugas dan syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum, skripsi ini kiranya dapat menunjang lajunya pembangunan khususnya dalam masalah tersebut.

e. Metodologi

Pendekatan masalah dalam skripsi ini saya menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis yang materinya bersifat teoritis-praktis, artinya selain didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada dan sedang berlaku juga didasarkan kenyataan dalam praktek.

Sumber data skripsi ini melalui stadi kepustakaan dan wawancara dengan personalia PT Perkebunan XX (Persero) PG Poerwodadie Madiun, para buruh tebang dan satuan pelaksana Bimbingan Masal kecamatan setempat serta ketua Koperasi Unit Desa wilayah kerja PT Petkebunan XX (Persero) PG Poerwodadie Madiun.

Sedang dalam proses pengolahan data, saya menggunakan metode deskriptif-komparatif. Dengan jalan mengemukakan dan menafsirkan peraturan yang ada dan sedang berlaku, kemudian peraturan itu dengan data yang ada dalam praktek dipusatkan pada penguraian masalah.

Dalam menganalisa data yang telah masuk dilakukan dengan penataan data dengan jalan menyusun dan menguraikan

data baik yang diperoleh dari hasil wawancara maupun data kepustakaan. Dari hasil penataan tersebut menunjukkan bahwa sejak pelaksanaan TRI yang mengusahakan penebangan tanaman tebu untuk produksi gula selain pabrik gula juga Koperasi Unit Desa sebagai koordinator petani tanaman tebu rakyat. Kemudian dari hasil penataan itu dihubungkan dengan pokok permasalahannya dalam ganti-rugi buruh tebang karena kecelakaan kerja untuk dibandingkan dengan Undang-undang Kecelakaan nomor 33 tahun 1947. Dari analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa yang wajib memberi ganti-rugi dalam terjadinya kecelakaan kerja di sini pabrik gula bagi buruh tebang yang melakukan penebangan yang diusahakan oleh pabrik gula dan Koperasi Unit Desa bagi buruh tebang yang melakukan penebangan yang diusakan oleh Koperasi Unit Desa. Kesimpulan tersebut kemudian didukung dengan mengemukakan pendapat beberapa para sarjana.

f. Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika skripsi ini sebagai berikut : Sebagai pokok permasalahan yang timbul sesudah pelaksanaan TRI adalah masalah jaminan sosial buruh tebang, terutama masalah ganti-rugi buruh tebang karena kecelakaan kerja dan tunjangan sakit bagi buruh tebang. Mengingat buruh tebang yang bekerja dalam bidang perkebunan yang sangat besar kemungkinan terjadinya kecelakaan pada waktu menjalankan pekerjaan, maka masalah ini saya bahas dalam bab III.

Di dalam membahas masalah ini agar jelas permasalahannya, perlu ditunjang adanya suatu bab yang membahas tentang kedudukan buruh tebang PT Perkebunan XX (Persero) PG Poerwodadie Madiun sebelum dan sesudah pelaksanaan TRI, yang saya bahas dalam bab II.

Selain masalah jaminan sosial, masalah perlindungan buruh juga merupakan masalah yang tidak kalah pentingnya. Di dalam masa pembangunan ini perlindungan buruh mempunyai tugas pokok pengendalian stabilitas nasional melalui pemeliharaan dan pengendalian stabilitas sektor produksi barang dan jasa. Maka perlulah kiranya diadakan pembahasan masalah perlindungan buruh tebang terutama yang menyangkut waktu kerja dan waktu istirahat serta buruh tebang di bawah umur, yang dibahas dalam bab IV.

Akhirnya bab V yang merupakan bab penutup berisi kesimpulan dari keseluruhan materi yang telah dibahas dan saran yang dapat memberikan sedikit sumbangan pemikiran demi lajunya pembangunan khususnya masalah ini.

Dengan demikian buruh tebang sebagai pihak yang sosial ekonominya lemah, menjadi jelas kedudukannya sehingga tercipta ketenangan dalam bekerja dan lebih produktif untuk kelangsungan pembangunan.